

EX-OFFICIO LAW REVIEW

ISSN (Online) : 2985-3087

Fakultas Hukum Universitas Asahan – Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran

Available at : <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>

Dilema Guru dalam Memberikan Sanksi kepada Siswa: Studi Hukum di Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai

Dinda Syafina¹, Salim Fauzi Lubis²

¹Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: dinda.syafina1997@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: salimfauzilubis27@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci :

Perlindungan Hukum; Guru; Pemberian Sanksi; Hak Siswa; Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

ABSTRACT

Teachers have an important role in educating and forming students' character, including in providing sanctions as part of the learning and discipline process. However, in practice, giving sanctions by teachers to students often becomes a dilemma because it can lead to legal problems. Several cases show that disciplinary action given by teachers is sometimes considered a violation of children's rights, thus potentially giving rise to legal consequences for teachers. This research aims to analyze legal protection for teachers in giving sanctions to students and identify the obstacles faced in its implementation in Tanjungbalai City. This research uses a juridical-empirical approach with qualitative research methods. Data was obtained through interviews with teachers, officials from the Tanjungbalai City Education Office, as well as a study of the laws and regulations that regulate legal protection for teachers. The research results show that although there are regulations that provide legal protection for teachers, there is still uncertainty in their implementation, especially regarding the limits on sanctions that are considered reasonable and do not violate children's rights. A lack of understanding of the law and an imbalance between teachers' rights and students' rights are the main factors that cause dilemmas in giving sanctions. Thus, clearer policies and increased legal understanding are needed for teachers so that they can carry out their duties safely without fear of legal sanctions. Apart from that, there needs to be synergy between schools, parents and the government in creating a conducive educational environment, where teachers have clear authority to enforce discipline without compromising students' rights.

Guru memiliki peran penting dalam mendidik dan membentuk karakter siswa, termasuk dalam pemberian sanksi sebagai bagian dari proses pembelajaran dan disiplin. Namun, dalam praktiknya, pemberian sanksi oleh guru terhadap siswa sering kali menjadi dilema karena dapat berujung pada permasalahan hukum. Beberapa kasus menunjukkan bahwa tindakan disiplin yang diberikan oleh guru terkadang dianggap sebagai pelanggaran hak anak, sehingga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi guru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi guru dalam memberikan sanksi kepada siswa serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya di Kota Tanjungbalai. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-

empiris dengan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan guru, pejabat Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum bagi guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang memberikan perlindungan hukum bagi guru, masih terdapat ketidakpastian dalam implementasinya, terutama terkait batasan pemberian sanksi yang dianggap wajar dan tidak melanggar hak anak. Kurangnya pemahaman hukum serta ketidakseimbangan antara hak guru dan hak siswa menjadi faktor utama yang menyebabkan dilema dalam pemberian sanksi. Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang lebih jelas serta peningkatan pemahaman hukum bagi guru agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan aman tanpa takut terkena sanksi hukum. Selain itu, perlu ada sinergi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, di mana guru memiliki kewenangan yang jelas dalam menegakkan disiplin tanpa mengorbankan hak-hak siswa.

©2024 *EX-Officio Law Review. Faculty of Law Universitas Asahan*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan suatu bangsa, di mana guru memiliki peran strategis sebagai tenaga pendidik yang tidak hanya bertanggung jawab dalam mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam membentuk karakter dan moral peserta didik.¹ Dalam menjalankan tugasnya, guru memiliki kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan kepada siswa, salah satunya dengan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar tata tertib sekolah.² Sanksi yang diberikan bertujuan sebagai bentuk pembelajaran agar siswa dapat memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan serta membangun kesadaran mereka untuk mematuhi aturan yang berlaku.³

Namun, dalam praktiknya, pemberian sanksi oleh guru kepada siswa sering kali menjadi isu yang kontroversial. Di satu sisi, sanksi yang diberikan oleh guru merupakan bagian dari proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter dan moral siswa agar lebih baik.⁴ Namun, di sisi lain, semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak menyebabkan adanya persepsi negatif terhadap tindakan disiplin yang diberikan oleh guru. Tidak jarang, sanksi yang diberikan oleh guru dianggap sebagai bentuk kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak, sehingga menimbulkan polemik di lingkungan pendidikan.

Perlindungan terhadap hak anak telah diatur dalam berbagai regulasi di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah, termasuk di lingkungan pendidikan.⁵ Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru

¹Lina Arifah Fitriyah, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Mega Pree Nusantara, 2024), hlm. 8

²Nella Agustin, *Peran Guru dalam Membentuk Karakter Siswa (Antologi Esai Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar)*, (Yogyakarta: UAD Press, 2021), hlm. 3

³Ahmad Sholeh, "Bentuk Ketegasan Dalam Proses Pembelajaran "Dampak Sanksi Terhadap Kedisiplinan Siswa Di Sdn Kaliwiro Semarang", *JANACITTA: Journal of Primary and Children's Education*, Vol. 2, No. 2, September 2019, hlm. 3

⁴Azis Mahfuddin, *Profesionalisme Jabatan Guru di Era Globalisasi*, Bandung: RizqiPress, 2013, hlm. 105.

⁵E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 98.

berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Namun, dalam praktiknya, ketidakseimbangan antara perlindungan hak anak dan perlindungan hukum bagi guru sering kali menyebabkan kebingungan dalam penerapannya. Tidak adanya batasan yang jelas mengenai jenis dan bentuk sanksi yang dapat diberikan oleh guru sering kali berujung pada permasalahan hukum.

Di Kota Tanjungbalai, fenomena ini semakin nyata dengan munculnya beberapa kasus di mana guru dilaporkan oleh orang tua siswa karena dianggap telah melakukan tindakan yang melanggar hak anak dalam memberikan sanksi. Beberapa guru bahkan harus menghadapi tuntutan hukum atau mendapatkan sanksi administratif dari pihak sekolah atau Dinas Pendidikan setempat. Hal ini menyebabkan banyak guru merasa khawatir dan enggan untuk menerapkan disiplin di kelas, karena takut berhadapan dengan konsekuensi hukum. Akibatnya, otoritas guru dalam menegakkan kedisiplinan mulai melemah, dan siswa menjadi kurang terkendali dalam mengikuti aturan sekolah.

Jika kondisi ini terus berlanjut, maka dapat berdampak negatif terhadap sistem pendidikan di Indonesia, khususnya di Kota Tanjungbalai. Sekolah akan kehilangan kontrol terhadap perilaku siswa, karena guru tidak lagi memiliki kewenangan yang jelas dalam mendidik dan menegakkan aturan. Lebih jauh lagi, kondisi ini juga dapat menyebabkan degradasi moral di kalangan siswa, karena mereka merasa memiliki kebebasan yang tidak terbatas tanpa adanya konsekuensi yang tegas terhadap pelanggaran aturan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu regulasi yang lebih jelas dan implementatif agar keseimbangan antara perlindungan terhadap hak anak dan perlindungan hukum bagi guru dapat tercapai.

Selain aspek regulasi, faktor lain yang juga mempengaruhi permasalahan ini adalah kurangnya pemahaman dari berbagai pihak mengenai batasan pemberian sanksi yang dapat dilakukan oleh guru.⁶ Banyak guru yang masih belum memahami secara mendalam peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban mereka dalam mendidik siswa. Begitu pula dengan orang tua siswa yang terkadang kurang memahami esensi dari sanksi yang diberikan oleh guru sebagai bagian dari pendidikan karakter. Faktor perbedaan interpretasi antara pihak sekolah, orang tua, dan aparat penegak hukum juga menjadi kendala dalam menentukan apakah suatu tindakan disiplin dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan atau tidak.

Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai memiliki peran penting dalam memberikan pedoman serta perlindungan bagi guru dalam menjalankan tugasnya. Namun, hingga saat ini, masih terdapat kekosongan hukum yang menyebabkan banyak guru merasa kurang mendapatkan perlindungan ketika mereka menghadapi permasalahan hukum terkait pemberian sanksi kepada siswa. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya mekanisme perlindungan hukum yang lebih konkret dan terstruktur bagi guru, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan aman tanpa harus merasa takut akan konsekuensi hukum yang berlebihan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi guru dalam memberikan sanksi kepada siswa, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dalam menegakkan disiplin di sekolah, khususnya di Kota Tanjungbalai. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menggali solusi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi guru agar mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut akan tuntutan hukum. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dalam menciptakan kebijakan yang lebih jelas dan implementatif mengenai perlindungan hukum bagi guru dalam memberikan sanksi yang bersifat mendidik dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam pendidikan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah konkret yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, serta sekolah dalam memberikan

⁶Saihu, *Perlindungan Hukum Bagi Guru*, Al-Amin, Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, Volume 2, No.02,2019, hlm. 14

perlindungan hukum bagi guru. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan hukum bagi guru, sehingga mereka memahami batasan serta prosedur dalam memberikan sanksi kepada siswa. Selain itu, diperlukan adanya pedoman yang lebih jelas terkait dengan jenis dan bentuk sanksi yang dapat diberikan oleh guru, agar tidak terjadi multitafsir yang dapat merugikan pihak pendidik.

Kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara hak anak dan kewenangan guru dalam mendidik harus ditanamkan kepada seluruh pihak, baik itu pemerintah, sekolah, guru, siswa, maupun orang tua.⁷ Dengan adanya sinergi yang baik antara seluruh elemen pendidikan, maka diharapkan akan tercipta sistem pendidikan yang lebih baik dan kondusif, di mana guru dapat menjalankan perannya dengan optimal, siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas, serta hak-hak semua pihak dapat terlindungi secara adil dan proporsional.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata,⁸ khususnya dalam konteks perlindungan hukum bagi guru yang memberikan sanksi kepada siswa di Kota Tanjungbalai. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang mengombinasikan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan studi lapangan mengenai implementasi aturan tersebut.⁹ Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pejabat Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai. Selain itu, observasi juga dilakukan di beberapa sekolah untuk memahami bagaimana guru menerapkan disiplin terhadap siswa serta bagaimana interaksi antara guru, siswa, dan orang tua dalam konteks penerapan tata tertib sekolah. Di samping itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan meneliti berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai kebijakan pendidikan terkait disiplin siswa. Studi kepustakaan ini juga mencakup analisis terhadap jurnal ilmiah, buku referensi, serta putusan pengadilan yang berhubungan dengan kasus-kasus serupa. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif, di mana data yang diperoleh diklasifikasikan, disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis untuk menemukan pola dan hubungan antara regulasi dan realitas di lapangan.¹⁰ Tahapan analisis dimulai dari reduksi data, yakni memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data dalam bentuk naratif yang memudahkan penarikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugasnya, serta solusi konkret yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan untuk menciptakan keseimbangan antara hak anak dan kewenangan guru dalam menegakkan disiplin di sekolah.

⁷Suriani, "Tanggungjawab Pendidik Atas Kekerasan Yang Dilakukan Terhadap Peserta Didik", *Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 20, No 1 (2019): Februari 2019, hlm. 13

⁸Heri Kuswoyo, Rahmat, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2018 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja", *Ex-Officio Law Review*, Vol 1, No 1 (2022): Juni 2022, hlm. 15

⁹Ismail. "Kebijakan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Audit Dana Desa Oleh Kepala Desa", *Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 25, No 1 (2024): Februari 2024, hlm. 23

¹⁰Ismail Ismail, Muhammad Wahyu Praetyo, "Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Diversi Dalam Penanganan Perkara Transaksi Pidana Narkotika Di Perairan Kota Tanjungbalai", *Ex-Officio Law Review*, Vol 2, No 2 (2023): Juni 2023, hlm. 22

Hasil Penelitian

Perlindungan Hukum Bagi Guru Terkait Pemberian Sanksi Terhadap Siswa

Guru memiliki peran utama dalam mendidik dan membentuk karakter siswa, termasuk dalam menegakkan disiplin di sekolah.¹¹ Sebagai tenaga pendidik, guru bertanggung jawab untuk memastikan siswa mengikuti aturan yang telah ditetapkan guna menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dalam pelaksanaannya, guru terkadang memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah sebagai bentuk pembinaan. Namun, pemberian sanksi ini tidak jarang menimbulkan konflik, terutama ketika orang tua atau wali murid merasa keberatan dengan tindakan guru. Kasus-kasus di mana guru dilaporkan atas dugaan tindakan kekerasan terhadap siswa semakin sering terjadi, meskipun dalam banyak situasi, tindakan tersebut bertujuan untuk mendidik dan bukan sebagai bentuk penyalakan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi guru dalam pemberian sanksi menjadi hal yang sangat penting agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan tenang tanpa khawatir akan ancaman hukum yang tidak adil.

Perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugasnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur bahwa guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya.¹² Pasal 39 ayat (1) dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan hukum bagi guru dari segala bentuk ancaman dan tuntutan hukum yang tidak berdasar. Selain itu, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memberikan ruang bagi pendidik untuk memberikan sanksi yang bersifat mendidik kepada siswa, selama tidak melanggar hak anak. Dengan adanya regulasi ini, secara hukum guru memiliki perlindungan dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam hal pemberian sanksi sebagai bagian dari pendidikan disiplin di sekolah.

Namun, meskipun terdapat regulasi yang menjamin perlindungan hukum bagi guru, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Banyak guru yang belum memahami secara mendalam hak-hak mereka dalam hukum, sehingga ketika menghadapi masalah hukum akibat pemberian sanksi terhadap siswa, mereka kesulitan dalam membela diri atau mendapatkan pendampingan hukum yang layak. Di beberapa kasus, guru yang dilaporkan ke pihak berwenang akibat pemberian sanksi kepada siswa tidak mendapatkan dukungan penuh dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan, sehingga mereka harus menghadapi proses hukum sendirian. Kurangnya pedoman yang jelas mengenai prosedur pemberian sanksi juga menjadi tantangan tersendiri. Setiap sekolah memiliki aturan disiplin yang berbeda, dan tanpa adanya standar yang seragam, guru sering kali bingung dalam menentukan batasan sanksi yang dapat diberikan agar tetap sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain faktor regulasi dan pemahaman hukum, tekanan sosial juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru. Masyarakat, terutama orang tua siswa, sering kali memiliki persepsi negatif terhadap tindakan disiplin yang dilakukan oleh guru, bahkan ketika tindakan tersebut bertujuan untuk membentuk karakter siswa. Tidak jarang orang tua langsung melaporkan guru ke pihak berwenang tanpa melalui mekanisme mediasi di sekolah. Hal ini membuat guru semakin berhati-hati dalam bertindak, bahkan dalam beberapa kasus, mereka memilih untuk tidak menegakkan disiplin karena khawatir dengan potensi tuntutan hukum. Padahal, tanpa adanya ketegasan dalam penerapan disiplin, kualitas pendidikan dan moral siswa dapat menurun.

¹¹Inom Nasution, "Peran Guru Dalam Menerepkan Disiplin Belajar Siswa", *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 1 Januari 2024, hlm 134

¹²Wawancara dengan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai

Sering kali, guru menjadi korban kenakalan siswa di sekolah, meskipun salah satu kewajiban siswa adalah menghormati guru. Sebagai pendidik, guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter, mengembangkan intelektual, serta menanamkan nilai-nilai kebaikan dan moral kepada siswa. Oleh karena itu, sudah sepantasnya siswa menunjukkan rasa hormat dan kepatuhan kepada guru sebagai bentuk apresiasi terhadap jasa mereka dalam mendidik.

Seorang siswa harus menghayati etika serta akhlak mulia sebagai wujud ketakwaan sosial dan kesopanan moral. Akhlak merupakan refleksi dari hati nurani yang mendorong tindakan sukarela, baik dalam bentuk perbuatan benar maupun salah. Melalui pendidikan yang menanamkan etika dan akhlak mulia, diharapkan dapat terbentuk individu yang cerdas, bertanggung jawab, serta memiliki tingkat kesopanan dan kepekaan sosial yang tinggi. Dengan demikian, siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang positif dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa serta negara.

Namun, dalam upaya menegakkan disiplin di sekolah, tidak jarang guru menghadapi tantangan besar, termasuk laporan dari siswa atau orang tua yang menganggap sanksi yang diberikan sebagai bentuk kekerasan. Kasus-kasus seperti ini kerap terjadi, meskipun sanksi yang diberikan bertujuan untuk mendidik dan menanamkan nilai kedisiplinan.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah kasus terkait pemberian sanksi yang dianggap berlebihan oleh guru di Kota Tanjungbalai mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 dan 2019, tidak terdapat laporan mengenai kasus guru yang memberikan sanksi berlebihan terhadap siswa. Namun, pada tahun 2020, terdapat beberapa kasus yang mencuat.¹³ Kasus pertama melibatkan siswa yang merokok di toilet sekolah dan diberikan hukuman lari mengelilingi lapangan sebanyak lima kali, yang mengakibatkan siswa tersebut pingsan. Kasus kedua terjadi pada siswa yang terlibat perkelahian di sekolah dan dihukum berdiri hormat di tengah lapangan selama setengah hari, hingga akhirnya pingsan.

Penyelesaian kasus-kasus ini dilakukan melalui mediasi antara pihak sekolah, guru, dan wali murid. Dalam kasus pertama, mediasi berlangsung di sekolah, di mana guru yang memberikan sanksi menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga siswa. Sedangkan dalam kasus kedua, mediasi dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, dengan hasil yang sama, yakni guru meminta maaf kepada keluarga siswa yang bersangkutan.

Pada tahun 2021, kembali terjadi kasus serupa, di mana seorang siswa yang datang terlambat ke sekolah dihukum dengan berjalan jongkok dari gerbang hingga ke dalam kelas, yang akhirnya menyebabkan siswa tersebut pingsan. Kasus ini juga diselesaikan melalui mediasi di sekolah, dengan guru yang bersangkutan meminta maaf kepada keluarga siswa.¹⁴

Kasus-kasus ini mencerminkan perlunya keseimbangan antara penegakan disiplin di sekolah dan perlindungan terhadap guru dalam menjalankan tugasnya. Guru harus memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai batasan dalam pemberian sanksi, agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi siswa. Di sisi lain, diperlukan regulasi yang lebih jelas untuk melindungi guru dalam menjalankan tugasnya, sehingga mereka dapat mendidik siswa dengan baik tanpa takut menghadapi tuntutan hukum yang tidak proporsional. Dalam konteks pemberian sanksi terhadap siswa oleh guru di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, permasalahan yang muncul umumnya tidak sampai ke ranah pengadilan.¹⁵ Penyelesaian permasalahan tersebut lebih sering dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan di lingkungan sekolah atau melalui mediasi dengan pihak terkait.

¹³Wawancara dengan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai

¹⁴*Ibid*

¹⁵*Ibid*

Pemerintah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam hal pemberian disiplin terhadap siswa. Bentuk perlindungan hukum tersebut meliputi:¹⁶

- a. Perlindungan hukum, yang mencakup perlindungan terhadap tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari siswa, orang tua, masyarakat, birokrasi, maupun pihak lain.
- b. Perlindungan profesional, yang meliputi perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang tidak sah, upah yang tidak layak, pembatasan berekspresi, pelecehan terhadap profesi guru, serta larangan lain yang dapat menghambat tugas guru dalam mendidik.
- c. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, yang mencakup perlindungan dari risiko kecelakaan kerja, bencana industri, bencana alam, serta lingkungan kerja yang tidak sehat atau berbahaya.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, guru memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar norma agama, moral, kesusilaan, serta peraturan sekolah, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yang menyatakan bahwa guru memiliki hak untuk menegakkan disiplin selama masih dalam koridor hukum dan norma pendidikan yang berlaku.¹⁷

Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi guru, diperlukan langkah-langkah konkret yang dapat menjamin hak-hak mereka saat menjalankan tugasnya. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang lebih jelas mengenai batasan dan prosedur pemberian sanksi terhadap siswa, sehingga guru memiliki landasan hukum yang kuat dalam menegakkan disiplin. Selain itu, pendampingan hukum bagi guru yang menghadapi permasalahan akibat pemberian sanksi juga perlu diperkuat, baik melalui advokasi oleh Dinas Pendidikan maupun kerja sama dengan lembaga bantuan hukum. Sekolah juga perlu meningkatkan peran dalam memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pentingnya disiplin dalam pendidikan, sehingga kasus-kasus hukum yang tidak perlu dapat dihindari. Dengan adanya perlindungan hukum yang lebih baik, diharapkan guru dapat menjalankan tugasnya dengan lebih tenang dan profesional dalam mendidik serta membentuk karakter siswa tanpa rasa takut akan ancaman hukum yang tidak adil.

Faktor Penghambat Kebijakan Guru Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Siswa Di Kota Tanjungbalai

Mengenai dalam pemberian sanksi pada siswa yang berada di wilayah naungan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, maka upaya hukum yang ditempuh oleh guru jika dalam pemberian disiplin kepada siswa bertentangan dengan hukum yang berlaku dengan cara meminta perlindungan hukum terhadap profesi yang dijalannya dan meminta keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun upaya hukum lainnya ialah meminta agar Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat melindungi kinerja guru sebagai pendidik dan dalam penerapan pemberian sanksi tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku.¹⁸ Maka oleh karena itu mengenai bentuk tanggungjawab secara hukum bagi Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai apabila ada guru dalam pemberian sanksi kepada siswa bertentangan dengan hukum yang berlaku serta skan dikenakan sanksi, berupa:¹⁹

- a. Untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh guru, maka akan dikenakan :
 1. Sanksi moral; dan
 2. Sanksi administratif.

¹⁶Wawancara dengan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai

¹⁷*Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

b. Untuk pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh guru, maka akan dikenakan :

1. Sanksi Ringan;
2. Sanksi Sedang;
3. Sanksi Berat dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Asahan.

Adapun dalam hal ini yang memberikan sanksi kepada guru yang telah dinyatakan bersalah melakukan pemberian sanksi yang berlebihan ialah para penegak hukum dan juga pihak dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.²⁰ Mengenai faktor penghambat kebijakan guru dalam pemberian disiplin terhadap siswa di Kota Tanjungbalai yaitu seringnya terjadinya penafsiran hukum terhadap kinerja guru yang memberikan disiplin kepada muridnya dengan tujuan agar mematuhi aturan sekolah, malah dinyatakan suatu bentuk kekerasan terhadap anak, sehingga guru menghadapi dilema untuk menegakkan disiplin melalui pendidikan yang ia jalankan.²¹ Sejauh ini faktor pendukung atas kebijakan guru dalam pemberian disiplin terhadap siswa di Kota Tanjungbalai yaitu sebagai berikut :²²

1. Dengan terdapatnya syarat hukum yang berlaku yang diatur dalam Pasal 39 ayat(1) serta ayat(2) Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 tentang Guru, diresmikan kalau guru mempunyai kebebasan buat menjatuhkan sanksi kepada siswanya, standar, standar moral, standar kesusilaan, peraturan tertulis serta tidak tertulis guru, peraturan tingkatan satuan, serta peraturan perundang- undangan dalam proses pendidikan yang jadi kewenangannya.
2. Bersumber pada vonis Mahkamah Agung tersebut, Mahkamah Agung mencatat kalau Vonis Mahkamah Agung Bandung Nomor. 226/ PID/ 2013/- PT. BDG. bertepatan pada 31 Juli 2013, dimana Vonis Majelis hukum Negara Majalengka Nomor. 257/ Pid. B/ 2012/ PN. Mjl. Bertepatan pada 2 Mei 2013 tidak bisa lagi dipertahankan serta oleh sebab itu wajib dibatalkan serta Mahkamah Agung hendak mengadili sendiri permasalahan tersebut. Pertimbangan Hakim Agung melaporkan kalau Vonis Mahkamah Agung Bandung Nomor. 226/ PID/ 2013/- PT. BDG. yang menghukum tersangka, ialah Aop Saepudin, dimusnahkan.

Contoh permasalahan yang hingga ke majelis hukum merupakan permasalahan di pemerintahan Majalengka. Permasalahan tersebut mengenai seseorang guru sukarelawan di SDN V Panjalin Kidul Desa Panjalin Kidul, Kec. Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Permasalahan tersangka, seseorang guru sukarelawan bernama Aop Saopudin, bermula kala guru tersebut melanda seluruh siswa yang berambut gondrong. Dikala penggerebekan, dikenal sebagian siswa berambut panjang, tercantum seseorang siswa bernama Tomy Himawan Susanto, sehingga guru memotong rambut kanan Tomy Himawan Susanto.

Potongan rambut tersangka Aop Saopudin membuat mahasiswa Tomy Himawan Susanto merasa takut serta trauma tiap kali melewati ruang staf. Saat sebelum gugatan tergugat, orang tua Tomy Himawan Susanto tidak menerima aksi tergugat serta memprotes. Kesimpulannya, peristiwa itu bersinambung sampai gurunya, Aop Saopudin, dinyatakan bersalah serta didiagnosa 3(3) bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan.

Permasalahan kedua merupakan permasalahan yang terjal di SDN Kepatihan Kabupaten Banyuwangi serta berlangsung dekat Juli 2010. Permasalahan ini menyangkut tersangka bernama Syaifur Rahman Afandi yang ialah guru di SDN Kepatihan Kabupaten Banyuwangi. Permasalahan ini bermula kala tersangka naik ke kelas 5 SDN Kepatihan buat mengawali kelas. Tetapi, sesampainya di kelas, terdakwa mengalami seseorang siswa bernama Umma Pampilah menangis dengan bibir berdarah serta bengkok. Bersumber pada pengakuan Umma Pampilah, dia ditendang serta dipukul oleh seseorang siswa bernama Mauro Billy.

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

Bersumber pada penuturan sebagian siswa lain kepada tersangka, Mauro Billy tidak cuma memukul serta menendang Umma Pampilah namun sebagian siswa yang lain ialah Alfiniyah serta Shinta Bella. Mendengar cerita tersebut, tersangka Mauro memohon Billy buat tiba ke depan kelas buat menanyakan peristiwa tersebut. Mauro Billy secara terbuka mengakui perbuatannya. Sebab permasalahan ini, tersangka Mauro menghukum Billy dengan memukulnya 10 kali dengan penggaris kayu buat menghindari siswa mengulangi tindakannya. Akibat tersangka memukuli Mauro Billy, Mauro Billy hadapi luka-luka, bagi hasil otopsi. Insiden tersebut setelah itu ditangani oleh polisi serta diproses oleh Majelis hukum Negara Banyuwangi dengan keputusan buat“ memperoleh tersangka bersalah melaksanakan aksi yang didakwakan namun tidak buat kejahatan serta buat melepaskan tersangka dari seluruh tuntutan penuntutan.²³

Adapun contoh kasus yang terjadi di wilayah Kota Tanjungbalai, yang mana terhadap permasalahan yang menimpa guru terkait pemberian sanksi terhadap siswa yang mana sudah kerap sering terjadi, bahkan ada dari kalangan orang tua siswa yang tidak terima atas tindakan yang dilakukan oleh guru anaknya tersebut di sekolah, karena orang tua siswa tersebut beranggapan bahwasannya guru yang memberikan sanksi kepada anaknya sangatlah kelewatan batas, sehingga banyak juga orang tua yang tidak terima atas tindakan guru anaknya memberikan sanksi tersebut dan juga banyak juga yang bahkan melaporkannya kepada kepala sekolah bahkan hingga melaporkannya ke Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai agar guru tersebut dapat diberikan sanksi secara administrasi yang tegas.

Namun, meskipun mediasi sering kali menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik antara guru dan orang tua terkait pemberian sanksi terhadap siswa, masih terdapat berbagai faktor penghambat dalam implementasi kebijakan disiplin di sekolah-sekolah Kota Tanjungbalai. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman guru terhadap regulasi yang mengatur hak dan kewajiban mereka dalam menegakkan disiplin. Banyak guru merasa ragu dalam memberikan sanksi karena khawatir tindakan mereka dianggap sebagai pelanggaran hak anak dan berujung pada konsekuensi hukum.²⁴ Selain itu, intervensi orang tua dan masyarakat juga sering kali menjadi tantangan. Tidak sedikit orang tua yang menolak keputusan guru dalam mendisiplinkan siswa dan bahkan membawa masalah ini ke ranah hukum, yang akhirnya membatasi ruang gerak guru dalam menjalankan tugasnya.

Di sisi lain, lemahnya dukungan dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan turut memperburuk situasi. Ketika guru menghadapi masalah akibat pemberian sanksi, mereka sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum atau pendampingan yang memadai, sehingga menimbulkan ketakutan untuk bertindak tegas dalam menegakkan disiplin. Selain itu, tidak adanya pedoman baku mengenai batasan dan prosedur pemberian sanksi menyebabkan kebingungan di kalangan guru, karena setiap sekolah memiliki kebijakan yang berbeda tanpa standar yang seragam. Lemahnya koordinasi antara sekolah, pemerintah, dan aparat penegak hukum juga menjadi penghambat yang signifikan. Ketika terjadi kasus yang melibatkan guru, proses penyelesaian hukum sering kali lambat dan kurang berpihak pada tenaga pendidik, sehingga guru semakin enggan menerapkan sanksi kepada siswa. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas serta dukungan yang lebih kuat dari pemerintah dan lembaga pendidikan agar guru dapat menjalankan tugasnya dengan lebih aman dan efektif dalam menegakkan disiplin tanpa rasa takut terhadap konsekuensi hukum yang tidak adil.

Kesimpulan

²³ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor. 1045/Pid.B/2010/PN.Bwi

²⁴Wawancara dengan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai,

Perlindungan hukum bagi guru dalam pemberian sanksi terhadap siswa di Kota Tanjungbalai masih belum optimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan perlindungan hukum, banyak guru tetap merasa khawatir karena adanya potensi tuntutan hukum dari orang tua atau pihak lain. Kurangnya pedoman baku mengenai batasan sanksi yang dapat diberikan semakin memperumit situasi, membuat guru ragu dalam menegakkan disiplin.

Beberapa faktor penghambat kebijakan guru dalam pemberian sanksi meliputi kurangnya pemahaman guru terhadap regulasi, intervensi orang tua yang menolak tindakan disiplin, lemahnya dukungan dari sekolah dan Dinas Pendidikan, serta koordinasi yang kurang efektif antara pihak sekolah, pemerintah, dan penegak hukum. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan regulasi yang lebih jelas dan tegas mengenai mekanisme pemberian sanksi, serta pendampingan hukum yang lebih kuat bagi guru. Dengan perlindungan hukum yang lebih baik, guru dapat menegakkan disiplin secara efektif tanpa rasa takut menghadapi konsekuensi hukum yang tidak adil.

Daftar Pustaka

Buku

- Lina Arifah Fitriyah, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Mega Pree Nusantara, 2024.
 Nella Agustin, *Peran Guru dalam Membentuk Karakter Siswa (Antologi Esai Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar)*, Yogyakarta: UAD Press, 2021.
 Azis Mahfuddin, *Profesionalisme Jabatan Guru di Era Globalisasi*, Bandung: RizqiPress, 2013.
 E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Jurnal

- Ahmad Sholeh, “Bentuk Ketegasan Dalam Proses Pembelajaran “Dampak Sanksi Terhadap Kedisiplinan Siswa Di Sdn Kaliwiru Semarang”, *JANACITTA: Journal of Primary and Children’s Education*, Vol. 2, No. 2, September 2019
 Heri Kuswoyo, Rahmat, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2018 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja”, *Ex-Officio Law Review*, Vol 1, No 1 (2022): Juni 2022.
 Inom Nasution, “Peran Guru Dalam Menerepkan Disiplin Belajar Siswa”, *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 1 Januari 2024.
 Ismail. “Kebijakan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Audit Dana Desa Oleh Kepala Desa”, *Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 25, No 1 (2024): Februari 2024.
 Muhammad Wahyu Praetyo, Ismail , “Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Diversi Dalam Penanganan Perkara Transaksi Pidana Narkotika Di Perairan Kota Tanjungbalai”, *Ex-Officio Law Review*, Vol 2, No 2 (2023): Juni 2023.
 Saihu, *Perlindungan Hukum Bagi Guru*, Al-Amin, Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, Volume 2, No.02,2019.
 Suriani, “Tanggungjawab Pendidik Atas Kekerasan Yang Dilakukan Terhadap Peserta Didik”, *Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 20, No 1 (2019): Februari 2019.

Putusan Pengadilan

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor. 1045/Pid.B/2010/PN.Bwi